

**PENGATURAN INVESTASI ASING MENURUT TRADE RELATED INVESMENT MEASURES
(TRIMs) 1994 DAN IMPLEMENTASINYA DI KABUPATEN TEBO PROVINSI JAMBI**

EXECUTIVE SUMMARY

***Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat
Untuk Mencapai Gelar Sarjana Hukum***



Oleh :

**Desvina Filma
2110012111043**

**BAGIAN HUKUM INTERNASIONAL
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA
2025**

Reg.No. : 13/SKRIPSI/HI/FH/VIII-2025

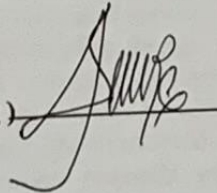
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA

EXECUTIVE SUMMARY
Reg No : 13/SKRIPSI/HI/FH/VIII-2025

Nama : Desvina Filma
Npm : 2110012111043
Bagian : Hukum Internasional
Judul Skripsi : Pengaturan Investasi Asing Menurut Trade Related
Investment Measures (TRIMs) 1994 Dan
Implementasinya Di Kabupaten Tebo Provinsi
Jambi

Telah dikonsultasikan dan disetujui oleh pembimbing untuk di upload ke *website*.

Dr. Deswita Rosra S.H.,M.H. (Pembimbing)



PENGATURAN INVESTASI ASING MENURUT TRADE RELATED INVESTMENT MEASURES (TRIMs) 1994 DAN IMPLEMENTASINYA DI KABUPATEN TEBO PROVINSI JAMBI

Desvina Filma¹, Deswita Rosra²
Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta

Email desvinavilma@gmail.com

ABSTRACT

One of the areas part of Jambi Province is Tebo Regency, where in Tebo Regency, Jambi Province has also implemented foreign investment. All of these provisions are in accordance with the rules regulated by TRIMs, besides that there are also provisions regulated in Law Number 25 of 2007 concerning Capital Investment. However, implementing foreign investment in Tebo Regency, Jambi Province creates obstacles. Problem formulation: (1) How are foreign investments regulated according to the 1994 Trade Related Investment Measures (TRIMs)? (2) How is Foreign Investment Implemented According to (TRIMs) 1994 in Tebo Regency, Jambi Province? Types of Sociological Legal research. The data sources used are primary data and secondary data. Data collection techniques used were document studies and interviews. Data was analyzed qualitatively. Research results: 1. Foreign investment regulations according to TRIMs 1994 which are regulated in Articles 1-5 TRIMs, PM Law No.25 of 2007 and Regional Regulation No.3 of 2023 as well as other provisions. Tebo Regency, Jambi Province has followed the implementation in accordance with the provisions stipulated in TRIMs. 2. The implementation of foreign investment according to TRIMs in Tebo Regency, Jambi Province has carried out one-stop integrated services, however in implementing the one-stop integrated service it is centralized and there are still several obstacles faced in implementing foreign investment in Tebo Regency, Jambi Province, including: weak data collection on foreign workers, limited infrastructure, fluctuations in investment value and minimal socialization of regulations to business actors. As well as obstacles that need to be considered in collecting data on foreign workers that is inaccurate or not reported properly, which can hinder the optimization of the benefits of foreign investment for the region.

Keywords: *Foreign Investment, Trade Related Investment Measures, Implementation*

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Investasi salah satu hal penting dalam suatu negara untuk meningkatkan pertumbuhan dan pembangunan di segala bidang terutama pembangunan ekonomi, karena pembangunan ekonomi akan melibatkan semua sektor dan potensi yang dimiliki oleh suatu negara, seperti kegiatan produksi dapat mendorong terciptanya kesempatan kerja dan peningkatan pendapatan masyarakat yang selanjutnya meningkatkan permintaan dan penawaran. Investasi adalah alat modal tidak saja meningkatkan produksi tetapi juga meningkatkan kesempatan kerja.¹

Secara internasional ketentuan dari Investasi Asing itu atau Penanaman Modal Asing merupakan salah satu *new issue* dalam pembentukan dari pada WTO, TRIMs mengatur agar investasi asing tidak memberlakukan persyaratan yang dapat menghambat perdagangan, seperti potensi atau kewajiban ekspor, yang sering diberlakukan oleh negara untuk melindungi industri lokal. Pasal 2 TRIMs menyatakan bahwa negara anggota WTO tidak boleh menerapkan kebijakan yang mengharuskan investor asing untuk membeli produk lokal sebagai bagian dari investasi mereka. Dengan berlakunya TRIMs, Indonesia perlu menyesuaikan berbagai peraturan dan undang-undang investasi untuk menghilangkan hambatan yang bertentangan dengan prinsip perdagangan

¹ E Septia, 2022, *Bab 1 Pendahuluan*,
https://repository.unja.ac.id/hlm_2

bebas. dalam konteks domestik, secara nasional Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal merupakan landasan utama dalam pengaturan investasi di Indonesia, termasuk bagi investor asing.

Pelaksanaan TRIMs di Indonesia membutuhkan pendekatan yang seimbang antara kepatuhan terhadap perjanjian internasional dan perlindungan terhadap kepentingan nasional, terutama dalam mendukung pelaku usaha lokal agar tetap mampu bersaing di pasar yang terbuka.² Terkait dengan investasi asing Provinsi Jambi juga telah mengeluarkan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi ditetapkan sebagai upaya pemerintah daerah dalam menciptakan iklim investasi yang kondusif dan menarik bagi para penanam modal, baik dari dalam negeri maupun luar negeri.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka penulis berkeinginan untuk meneliti lebih lanjut yang dituangkan dalam bentuk karya ilmiah dengan judul **Pengaturan Investasi Asing Menurut Trade Related Investment Measures (TRIMs) 1994 Dan Implementasinya Di Kabupaten Tebo Provinsi Jambi**

B. RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimanakah Pengaturan Investasi Asing Menurut Trade Related Investment Measures (TRIMs) 1994?
2. Bagaimanakah Pelaksanaan Investasi Asing Menurut Trade Related Investment Measures (TRIMs) 1994 di Kabupaten Tebo Provinsi Jambi?

C. TUJUAN PENELITIAN

1. Untuk menganalisa Pengaturan Investasi Asing Menurut Trade Related Investment Measures (TRIMs) 1994
2. Untuk menganalisa Pelaksanaan Investasi Asing Menurut (TRIMs) 1994 di Kabupaten Tebo Provinsi Jambi

II. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan adalah

² M Hadi Shubhan, *hukum investasi internasional dan nasional*, 2021 Jakarta: kencana, hlm,212-213.

Penelitian Hukum Empiris (Sosiologis). Penelitian hukum empiris adalah penelitian yang mengkaji perilaku hukum masyarakat atau individu dalam kaitannya dengan hukum. Penelitian ini bertujuan untuk menemukan konsep mengenai proses terjadinya hukum dan bagaimana hukum bekerja di masyarakat.² Sumber data didapatkan dari data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan studi dokumen dan wawancara. Data dianalisis dengan cara kualitatif.³

III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pengaturan Investasi Asing Menurut Trade Related Investment Measures (TRIMs) 1994

TRIMs adalah perjanjian tentang aturan-aturan investasi yang menyangkut atau berkaitan dengan perdagangan.⁴ TRIMs merupakan unsur penting yang diterapkan negara penerima modal, terutama negara berkembang. Negara berkembang lainnya menerapkan TRIMs dengan maksud untuk mencegah dampak dari investasi asing langsung, negara-negara ini telah menjadikan syarat-syarat tersebut sebagai bagian dari kebijakan pembangunan guna memenuhi kegunaan dari investasi asing. Ketentuan TRIMs dalam investasi asing di atur dalam artikel 1-5 TRIMs, yaitu : ruang lingkup dan penerapan TRIMs, ketentuan tentang perlakuan nasional dan larangan pembatasan perdagangan termasuk investasi asing, transparansi kebijakan investasi, pengecualian dan keringanan sementara bagi negara berkembang dan peninjauan dan penyelesaian bersengketa.

Indonesia mulai menyesuaikan berbagai peraturan perundang-undangan terkait dengan investasi asing yang kemudian dituangkan secara konkret dalam Undang-Undang No.25

³ Balqis Az Zahrah, **pahami perbedaan penelitian hukum normative dan empiris**, <https://uptjurnal.umsu.ac.id/pahami-perbedaan-penelitian-hukum-normatif-dan-empiris/#:~:text=pengertian%20penelitian%20hukum%20empiris&text=secara%20sederhana%2C%20penelitian%20hukum%20empiris,bekerjanya%20di%20masyarakat>, (diakses pada 14 oktober 2024, pukul 20.46 WIB)

⁴ Riyanto Astim, *world trade organization*, 2023, YAPEMBO : Bandung, cet.1, hlm.1.

Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, yang mana menjadi landasan utama pengaturan investasi Indonesia, UU ini tidak secara eksplisit menyebut TRIMs tetapi prinsip-prinsip dasarnya seperti pemberian perlakuan yang sama kepada investor asing dan domestik, kebebasan dalam mengelola keuntungan serta pelarangan terhadap syarat-syarat yang menghambat investasi.

Terkait dengan investasi asing Provinsi Jambi juga telah mengeluarkan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi ditetapkan sebagai upaya pemerintah daerah dalam menciptakan iklim investasi yang kondusif dan menarik bagi para penanam modal, baik dari dalam negeri maupun luar negeri. Perda ini menggantikan Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 10 Tahun 2012 yang dianggap sudah tidak relevan dengan perkembangan ekonomi dan kebijakan investasi nasional. Melalui Perda ini, pemerintah provinsi memberikan dasar hukum yang jelas dalam pemberian insentif dan kemudahan kepada investor yang memenuhi kriteria tertentu, seperti menyerap tenaga kerja lokal, memanfaatkan sumber daya lokal, berorientasi ekspor, melakukan alih teknologi, mendukung pembangunan infrastruktur, serta berkontribusi pada peningkatan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Pemberlakuan Perda ini juga berdampak langsung terhadap Kabupaten Tebo sebagai salah satu wilayah di Provinsi Jambi. Pemerintah Kabupaten Tebo perlu menyesuaikan kebijakan investasinya agar sejalan dengan ketentuan provinsi, termasuk dalam hal penyusunan regulasi teknis, fasilitasi layanan perizinan, dan pemberian kemudahan bagi investor. Dengan adanya Perda ini, diharapkan iklim investasi di Kabupaten Tebo menjadi lebih kompetitif dan mampu menarik penanam modal asing maupun domestik untuk mengembangkan potensi daerah secara optimal.⁵

B. Pelaksanaan Investasi Asing Menurut Trade Related Investment Measures (TRIMs) 1994 di Kabupaten Tebo Provinsi Jambi

Dalam pelaksanaan Investasi Asing

tentu akan menimbulkan adanya tantangan dan peluang, namun lebih melihat bahwa terjadinya investasi asing di Provinsi Jambi khususnya Kabupaten Tebo Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tebo Provinsi Jambi mempunyai peran yang strategis yaitu melaksanakan sebagian urusan pemerintahan daerah berdasarkan azas otonomi dan tugas pembantuan dibidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu, dilakukan secara aplikatif antara lain :

1. Mendukung terwujudnya pertumbuhan ekonomi yang tinggi secara berkelanjutan dan berkualitas dengan mewujudkan iklim investasi yang kondusif dan berdaya saing
2. Mendorong persebaran penanaman modal serta meningkatkan kapasitas infrastruktur fisik dan pendukung yang memadai. Investasi yang dikembangkan dalam rangka penyelenggaraan demokrasi ekonomi akan di pergunakan sebesar-besarnya untuk pencapaian kesejahteraan masyarakat
3. Menciptakan iklim investasi yang berdaya saing dan meningkatnya realisasi investasi di seluruh wilayah jambi.⁶

Pelaksanaan investasi asing di Kabupaten Tebo Provinsi Jambi akan menampakkan adanya kendala yang tidak signifikan, Hal ini disebabkan oleh keterbatasan kewenangan pemerintah daerah, yang sebagian besar hanya bertindak sebagai penerima laporan dan pemantau umum terhadap aktivitas perusahaan asing.

Beberapa kendala yang tidak signifikan antara lain : ⁷

1. Lemahnya pendataan tenaga kerja asing.⁸
2. Keterbatasan infrastruktur
3. Fluktuasi nilai investasi
4. Iklim investasi yang kurang kondusif,

IV. SIMPULAN DAN SARAN

A. SIMPULAN

1. Pengaturan investasi asing menurut TRIMs 1994 yang diatur dalam Artikel 1-5

⁶ Laporan kinerja dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu, Provinsi Jambi pada tahun 2024.

⁷ Wawancara dengan Dewi Kurniawati sebagai pengelola SIM penanaman modal dan perizinan terpadu, pada hari senin 23 Juni 2025 pukul 13.45 WIB

⁸ Wawancara dengan Edy Soepriyanto selaku Kepala Bidang perencanaan, pengembangan iklim, promosi dan pengendalian pelaksanaan penanaman modal, pada hari senin 23 Juni 2025 pukul 14.00 WIB

⁵ Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi, diundangkan pada 10 Maret 2023, peraturan.bpk.go.id.

TRIMs, Undang-Undang No.25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal dan Peraturan Daerah No.3 tahun 2023 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi, serta ketentuan lainnya. Kabupaten Tebo Provinsi Jambi telah mengikuti pelaksanaan sesuai dengan ketentuan yang di atur dalam TRIMs.

2. Pelaksanaan investasi asing menurut TRIMs di Kabupaten Tebo Provinsi Jambi telah melakukan pelayanan terpadu satu pintu, namun dalam pelaksanaan pelayanan terpadu satu pintu tersebut terpusat dan masih terdapat beberapa kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan investasi asing di Kabupaten Tebo Provinsi Jambi antara lain : lemahnya pendataan tenaga kerja asing, keterbatasan infrastruktur, fluktuasi nilai investasi dan minimnya sosialisasi regulasi kepada pelaku usaha. Serta kendala yang perlu diperhatikan dalam pendataan tenaga kerja asing yang tidak akurat atau tidak dilaporkan dengan baik, sehingga dapat menghambat optimalisasi manfaat investasi asing bagi daerah.

B SARAN

1. Diharapkan pemerintah daerah lebih giat dalam memperhatikan daerahnya, lebih meningkatkan iklim yang kondusif untuk melaksanakan investasi asing serta untuk lebih memperhatikan pendataan terhadap tenaga kerja asing.
2. Pemerintah pusat diharapkan selalu melaksanakan sosialisasi terkait investasi asing kepada daerah-daerahnya.
- 3.

UCAPAN TERIMAKASIH

“Ucapan terimakasih kepada Ibu Dr. Deswita Rosra S.H.,M.H sebagai Dosen Pembimbing penulis yang sudah memberikan waktu dan arahnya dalam menyelesaikan skripsi dengan baik juga kepada para pihak yaitu:

1. Dekan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta, Ibu Dr. Sanidjar Pebrihriati R.,S.H.,M.H.
2. Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta, Bapak Suamperi, S.H.,M.H.
3. Ketua Bagian Hukum Internasional, Bapak Ahmad Iffan S.H., M.H
4. Penasehat Akademik Penulis, ibu Dr. Elyana Novira, S.H., M.H
5. Kepada para pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu.”

DAFTAR PUSTAKA

Buku-buku

- E Septria, 2022, *Bab 1 Pendahuluan*, <https://repository.unja.ac.id>, hlm 2
- M Hadi Shubhan, *hukum investasi internasional dan nasional*, 2021 Jakarta: kencana, hlm,212-213.
- Riyanto Astim, *world trade organization*, 2023, YAPEMBO : Bandung, cet.1, hlm.1.

Sumber Lain

Balqis Az Zahrah, pahami perbedaan penelitian hukum normative dan empiris,<https://uptjurnal.umsu.ac.id/pahami-i-perbedaan-penelitian-hukum-normatif-dan-empiris/#:~:text=pengertian%20penelitian%20hukum%20empiris&text=secara%20sederhana%2C%20penelitian%20hukum%20empiris,bekerjanya%20hukum%20di%20masyarakat>, (diakses pada 14 oktober 2024, pukul 20.46 WIB)

Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi, diundangkan pada 10 Maret 2023, peraturan.bpk.go.id.